



SALINAN

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 471 TAHUN 2020

TENTANG

### **PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di sekolah, maka perlu memberhentikan, memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari tugas tambahan/jabatan kepala sekolah dan guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-1859/Disdikbud/Ka. Dinas/820/8/2020 tanggal 4 Agustus 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dan Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan selanjutnya menugaskan kembali sebagai guru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 September 2020  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 11 September 2020  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MASRI USMAN, SH, M.Si**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 19630420 198503 1 013

**ANDI IBRAHIM MASDAR**